



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 56 / Pid.B / 2017 / PN. Lbo

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hasna Sa'ban Alias Efa ;  
Tempat lahir : Gorontalo ;  
Umur atau tanggal lahir : 48 Tahun / 14 Februari 1968 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Tuladenggi, Kec. Telaga Biru,  
Kab. Gorontalo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum DJIBRAN MALE, SH dan JESMAN HUSAIN, SH., Advokat / Konsultan Hukum pada YLBHIG alamat di Jalan Kasim Panigoro, Desa Bulota, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 10 Mei 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hasna Sa'ban Alias Efa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " penghinaan ", dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasna Sa'ban Alias Efa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 56 /Pid.B/2017/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pledoi atau pembelaan, tertulis tertanggal 7 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari Tuntutan pidana, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya dan membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan tersebut Penuntut umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum sehingga mohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 5 Juli 2017 yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan didepan persidangan ini dengan dakwaan dari Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HASNA SA'BAN alias EFA pada hari senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 11.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2016 bertempat di Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab.Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto telah *Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal terhadap korban An. RAPI DOMILI Alias RAPI*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu diatas awalnya terdakwa yang datang menemui korban dirumah korban bersama dengan saksi SARON LULENGO, saat terdakwa berada didepan pintu rumah korban terdakwa sambil menunjuk jari kearah korban terdakwa berteriak sambil mengatakan "jangan urus-urus pa qt, urus ngana pe diri sendiri sedangkan ngana cuman ambil orang pe laki" yang artinya jangan turut campur urusan saya, silahkan diurus, urusan sendiri sedangkan kamu sudah mengambil suami orang. korban yang saat itu berada dalam rumah langsung menyuruh terdakwa untuk keluar dari rumah korban. namun saat keluar rumah terdakwa masih tetap mengatakan "jangan urus-urus pa qt, urus ngana pe diri sendiri sedangkan ngana cuman ambil orang pe laki" sambil

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 56 /Pid.B/2017/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak hingga para tetangga rumah korban keluar rumah menyaksikan perbuatan terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa korban merasa malu karena atas perbuatan terdakwa para tetangga mengira korban telah benar-benar mengambil suami orang. sementara korban diketahui telah menikah namun menikah dengan pria yang telah bercerai.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI. RAPI DOMILI (SAKSI KORBAN):

- Bahwa Saksi mengerti diajukan kepersidangan yakni sehubungan dengan masalah Penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi ;
- Bahwa terdakwa menghina saksi dengan berkata” Jangan urus-urus pakita, urus ngana pediri sendiri sedang ngana cuman ambil orang pelaki” ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, sekitar pukul 14.35 wita, di Desa Tuladengi, Kecamatan Telaga biru Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa mengira bahwa saksi ikut-ikut campur dalam masalah rumah tangga terdakwa;
- Bahwa tidak benar Saksi mengambil suami orang, karena saksi menikah dengan suami setelah ia bercerai dan saksi menikah secara sah ;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa karena sudah sakit hati dengan perkataan terdakwa ;
- Bahwa Saksi yakin perkataan tersebut ditujukan kepada saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 11.45 wita di Desa Tuladengi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, saksi sedang membuat kue di rumah, lalu terdakwa datang sambil menunjuk kearah saksi dan berteriak mengatakan jangan urus-urus pakita, urus ngana pediri sendiri sedang ngana cuman ambil orang pelaki, lalu saksi menjawab perkataan terdakwa saksi menikah dengan suami saksi setelah suami saksi bercerai dengan istrinya, dan kami menikah

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 56 /Pid.B/2017/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan terdakwa tidak menanggapi perkataan saksi. Dan terus mengulang-ulang perkataannya hingga saksi menyuruh terdakwa keluar dari rumah tapi tetap berteriak-teriak sehingga di dengar oleh tetangga dan membuat saksi merasa malu ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa malu, hal tersebut juga berpengaruh terhadap anak-anak saksi sehingga bertanya kepada saksi apakah benar saksi mengambil suami orang ;
- Bahwa saat menikahi saksi, suami saksi sudah bercerai terlebih dahulu; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## 2. SAKSI II. KAWAN DAUD Alias KAWAN:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penghinaan tersebut dimana terdakwa datang kerumah saksi korban Rapi Domili dan berteriak-teriak dengan mengatakan jangan urus-urus pakita, urus ngana pediri sandiri sedang ngana cuman ambil orang pelaki ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 11.45 wita di Desa Tuladengi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung, Terdakwa dan saksi korban beradu mulut ;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan terdakwa dan saksi korban beradu mulut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa sesuai yang saksi lihat terdakwa sedang berhadapan dengan saksi korban lalu terdakwa berteriak "Jangan urus-urus kita peurusan sedang ngana cuman ambil orang pelaki";
- Bahwa Saksi yakin perkataan tersebut di tujukan kepada saksi korban;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kejadian tersebut di dalam rumah saksi korban, namun karena terdakwa berteriak-teriak sehingga tetangga disekitar rumah mendengar dan segera melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula kejadian sehingga terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya tapi yang jelas akibat perbuatan tersebut perkataan terdakwa dapat didengar oleh para tetangga; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## 3. SAKSI III. SAMSUDIN PANIGORO Alias BASI:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penghinaan tersebut, dimana terdakwa datang kerumah saksi korban Rapi Domili dan berteriak-teriak dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jangan urus-urus pakita, urus ngana pediri sandiri sedang ngana cuman ambil orang pelaki ;

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 11.45 wita di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten. Gorontalo;
- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja tidak jauh dari lokasi penghinaan tersebut, kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut lalu saksi mencari dari mana arah suara tersebut, dan ternyata suara tersebut berasal dari rumah saksi sendiri, beberapa menit berselang saksi melihat terdakwa keluar dari rumah saksi sambil berteriak sedang ngana cuman ambe oran pelaki secara berulang-ulang, sehingga saksi yang berada tidak jauh dari lokasi dapat mendengar penghinaan tersebut, dan saksi bepegas kelokasi kejadian dan menanyakan kepada istri saksi apa yang terjadi, dan istri saksi mengatakan bahwa terdakwa datang menghina istri saksi ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa dan saksi korban beradu mulut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi yakin perkataan tersebut di tujukan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban merupakan istri ketiga saksi, dimana istri pertama telah meninggal dunia, istri kedua sudah pisah, dan saksi korban adalah istri ketiga saksi yang sah ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saat menikah dengan istri kedua hanya menikah dibawah tangan sehingga tidak dapat mengajukan cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula kejadian sehingga terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut di dalam rumah saksi korban, namun karena terdakwa berteriak-teriak sehingga tetangga disekitar rumah mendengar dan segera melihat kejadian tersebut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan penghinaan tersebut dengan cara berteriak tapi yang jelas akibat perbuatan tersebut perkataan terdakwa dapat didengar oleh para tetangga; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula hadir Saksi atas nama RIMA SABAN Alias RIMA dan Saksi SARON LULENGO Alias SISA, dimana kedua saksi tersebut memiliki hubungan darah dengan Terdakwa dibawah derajat ketiga dan kedua saksi tersebut keberatan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah dan menyatakan mengundurkan diri sebagai saksi dipersidangan ;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 56 /Pid.B/2017/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan Saksi-saksi yang meringankan Terdakwa dalam perkara ini dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. SAKSI YAMRI MAHAJANI :

- Bahwa Saksi mengerti diajukan kepersidangan yakni sehubungan dengan masalah Penghinaan;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung, namun saat pulang kerumah saksi melihat ada terdakwa dan saksi korban Rapi Domili;
- Bahwa saksi sampai dirumah menjelang solat Duhur sekitar jam 12.00 wita;
- Bahwa Saksi mendengar terdakwa berkata kenapa kamu masuk campur urusan rumah tangga saya, yang saya rasa kamu tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya hubungan antara keduanya baik-baik saja;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa suami dari saksi korban masih mempunyai istri dimana istri 1 sudah meninggal, dan istri kedua masih ada, sedangkan saksi korban adalah istri ketiga;
- Bahwa saksi kenal dengan istri ke 2 dari suami saksi korban ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat mendengar terdakwa mengatakan saksi korban mengambil suami orang ;
- Bahwa setahu saksi bahwa sebelumnya saksi korban pernah pergi melihat perceraian terdakwa di Pengadilan Agama ;
- Bahwa kejadian tersebut setelah saksi korban pergi ke Pengadilan Agama untuk melihat sidang perceraian terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## 2. SAKSI NOVITA MUSTAFA :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penghinaan tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 11.45 wita di Desa Tuladengi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi melihat dan mendengar dari jendela, kerana jarak rumah saksi dengan saksi korban Rapi Domili hanya berdekatan;
- Bahwa Saksi sempat melihat dan mendengar terdakwa mengatakan Ambil suami orang;
- Bahwa kejadian tersebut setelah saksi korban pergi ke Pengadilan Agama untuk melihat sidang perceraian terdakwa ;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 56 /Pid.B/2017/PN Lbo



Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa HASNA SABAN Alias EFA sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dihadirkan pada persidangan hari ini, atas masalah Penghinaan dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban Rapi Domili jangan maso campur urusan rumah tangga terdakwa, urus kasana ngana pediri sendiri sedang ngana cuma ambe orang pelaki;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 11.45 wita di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten. Gorontalo;
- Bahwa awalnya terdakwa berniat mengkonfirmasi masalah di Pengadilan Agama dimana saat itu saksi korban ingin bertemu dengan Panitera yang saat itu menangani perkara terdakwa pada sidang keempat sidan perceraian terdakwa. Terdakwa mengetuk pintu dan memberi salam lalu mengatakan jangan maso campur urusan rumah tangga terdakwa, urus kasana ngana pediri sendiri sedang ngana cuma ambe orang pelaki;
- Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa di rumah saksi korban dimana rumah saksi korban bertetangga dengan rumah masyarakat lainnya;
- Bahwa menurut Terdakwa hal tersebut tidak pantas untuk diucapkan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan perkataan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa curiga saksi korban ikut campur dalam masalah perceraian terdakwa karena saksi korban datang ke Pengadilan Agama saat sidang perceraian terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi kerumah saksi korban terlebih dahulu mengucapkan salam;
- Bahwa Terdakwa pergi kerumah saksi korban dengan nada suara tinggi;
- Bahwa setahu Terdakwa istri kedua suami saksi korban bekerja dirumah makan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa saksi korban menikah dengan orang yang sudah beristri karena suami saksi korban sebelum menikahi saksi korban sudah mempunyai anak ;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi korban karena terdakwa curiga saksi korban ikut campur masalah rumah tangga terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 56 /Pid.B/2017/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang secara yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 11.45 wita di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo terdakwa mengatakan dengan suara keras kepada saksi korban Rapi Domili “Jangan maso campur urusan rumah tangga saya, urus kasana ngana pediri sendiri sedang ngana cuma ambe orang pelaki” yang artinya “Jangan ikut campur urusan rumah tangga saya, urus sendiri urusanmu sedangkan kamu cuma mengambil suami orang”;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melontarkan perkataan tersebut kepada saksi korban karena terdakwa curiga saksi korban ikut campur masalah rumah tangga Terdakwa, karena Terdakwa pernah melihat Korban datang ke Pengadilan Agama saat sidang perceraian Terdakwa berlangsung ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban merasa malu dan nama baiknya tercemar dalam masyarakat karena banyak tetangga yang mendengar perkataan Terdakwa saat kejadian ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal tersebut diketahui umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama HASNA SABAN Alias EFA sebagai subyek pendukung hak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error ini persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal tersebut diketahui umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) dari KUHP diartikan sebagai *willen en wetens* yang mempunyai makna orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang bahwa pengertian Kehormatan adalah perasaan pribadi atas harga diri sedangkan nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubungan dengan kedudukannya didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghina adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang mengakibatkan penderita akan merasa malu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yaitu :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 11.45 wita di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo terdakwa mengatakan dengan suara keras kepada saksi korban Rapi Domili “ Jangan maso campur urusan rumah tangga saya, urus kasana ngana pediri sendiri sedang ngana cuma ambe orang lelaki” yang artinya “Jangan ikut campur

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 56 /Pid.B/2017/PN Lbo



urusan rumah tangga saya, urus sendiri urusanmu sedangkan kamu cuma mengambil suami orang”;

- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melontarkan perkataan tersebut kepada saksi korban karena terdakwa curiga saksi korban ikut campur masalah rumah tangga Terdakwa, karena Terdakwa pernah melihat Korban datang ke Pengadilan Agama saat sidang perceraian Terdakwa berlangsung ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban merasa malu dan nama baiknya tercemar dalam masyarakat karena banyak tetangga yang mendengar perkataan Terdakwa saat kejadian ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut terungkap bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama yaitu perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan mengucapkan kata-kata yang Terdakwa sadari perkataan tersebut tidak pantas diucapkan terhadap korban Rapi Domili dan Terdakwa menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut yaitu dapat menimbulkan rasa malu bagi korban dengan kata-kata dari Terdakwa tersebut karena kata-kata tersebut diucapkan dengan nada keras sehingga para tetangga korban dapat mendengar perkataan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas uraian hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur penistaan dengan lisan dalam Pasal ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya maupun Dupliknya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis memperoleh keyakinan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menista dengan lisan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban belum terjadi perdamaian dan Korban ingin perkara tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, atas dasar tersebut Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini adalah pidana yang telah setimpal, layak dan patut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan filosofi tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu bagi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hasna Sa'ban Alias Efa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan lisan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Hasna Sa'ban Alias Efa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) hari ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, oleh kami ESTHER SIREGAR, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA, SH.MH, dan DONNY SURYO CP., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh WWIN S. ADAM, SH, selaku Panitera

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 56 /Pid.B/2017/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh RAFID M. HUMOLUNGO, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

I MADE SUDIARTA, SH.MH.

ESTHER SIREGAR, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II

DONNY SURYO CP., SH.

PANITERA PENGGANTI

WWIN S. ADAM, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)